



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok. Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/ 85 /TU/2019

TENTANG
PENETAPAN KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTI MIKROBA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit harus melaksanakan program pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan resistensi antimikroba;

b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut;

c. bahwa maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

4. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

5. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok

6. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

7. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang Penetapan Komite Program Pengendalian Resistensi Anti mikroba
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019



Pit DIREKTUR

Drg. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
 NOMOR : 189/85/2019
 TANGGAL : 01 April 2019
 Tentang : PEMETAPAN KOMITE PROGRAM PPRA RSUD M. NATSIR

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Jon Hadi, Sp B	Ketua Tim
2	Dr. Boy Hutaferi, Sp PD	Wakil Ketua
3	Dr. Apriyola	Sekretaris
4	Dr. Abdul Raziq Jamil, Sp B	Anggota
5	Dr. Helwi Nofira, Sp OG- K	Anggota
6	Dr. Elvi Fitraneti, Sp PD	Anggota
7	Dr. Gustin Sukmarini, Sp A	Anggota
8	Dr. Elfahmi, Sp THT	Anggota
9	Dr. Yulson, Sp S	Anggota
10	Dr. Hondrizal, Sp M	Anggota
11	Dr. Sari Nikmawati, Sp P	Anggota
12	Dr. Ade Riadi, Sp An	Anggota
13	Dr. Sulistiana Dewi, Sp Kj	Anggota
14	Dr. Noverial, Sp OT	Anggota
15	Dr. Harvindo Nismal, Sp BM	Anggota
16	Drg. Apni Suharti	Anggota
17	Dr. Soufni Morawati, Sp PK (PPI)	Anggota
18	Adrizal, S Farm Apt (Farmasi)	Anggota
19	Salmawati, S Kep. MM (Keperawatan)	Anggota
20	Dr. Anggra Pramana (Case Manager)	Anggota
21	Mira Mulyenti, Amd AK (Mikrobiologi)	Anggota

	Ridwan Jasman	Sekretariat
--	---------------	-------------

Ditetapkan di : Solok
 Pada Tanggal : 01 April 2019
 Direktur



Drg. Basyir Būsnia
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196604161992031005

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 189/ 85 /TU/2019
TANGGAL : 01 April 2019
**TENTANG : PENETAPAN KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN
RESISTENSI ANTI MIKROBA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MOHAMMAD NATSIR PROVINSI SUMATERA
BARAT**

URAIAN TUGAS

KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTI MIKROBA

Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba mempunyai tugas dan fungsi :

1. Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba
2. Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit
3. Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
4. Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba
5. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
6. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik
7. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik
8. Menyebarkan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
9. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba
10. Melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur/ Kepala rumah sakit

Dalam melakukan tugasnya, Tim PPRA berkoordinasi dengan unit kerja: SMF/ bagian, bidang keperawatan, instalasi farmasi, laboratorium mikrobiologi klinik, komite/tim pencegahan pengendalian infeksi (PPI), komite/tim farmasi dan terapi (KFT). Tugas masing-masing unit adalah sebagai berikut :

1. *SMF/ Bagian*
 - a. Menerapkan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan menerapkan kewaspadaan standar
 - b. Melakukan koordinasi program pengendalian resistensi antimikroba di SMF/ bagian
 - c. Melakukan koordinasi dalam penyusunan panduan penggunaan antibiotik di SMF/ Bagian

2. Bidang Keperawatan
 - a. Menerapkan kewaspadaan standar dalam upaya mencegah penyebaran mikroba resisten
 - b. Terlibat dalam cara pemberian antibiotik yang benar
 - c. Terlibat dalam pengambilan specimen mikrobiologi secara teknik aseptik
3. Instalasi Farmasi
 - a. Mengelola serta menjamin mutu dan ketersediaan antibiotik yang tercantum dalam formularium
 - b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tata laksana pasien infeksi, melalui : pengkajian peresepan, pengendalian dan monitoring penggunaan antibiotik, visite, ke bangsal pasien bersama tim
 - c. Memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan benar
 - d. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim
4. Laboratorium Mikrobiologi Klinik
 - a. Melakukan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi
 - b. Memberikan rekomendasi dan konsultasi serta terlibat dalam tatalaksana pasien infeksi melalui visite ke bangsal pasien bersama tim
 - c. Memberikan informasi pada mikrobiologi dan pola resistensi secara berkala tiap tahun
5. Komite/tim pencegahan pengendalian infeksi (KPPI)
 - a. Penerapan kewaspadaan standar
 - b. *Surveillance kasus infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten*
 - c. Cohorting/isolasi bagi pasien infeksi yang disebabkan mikroba multiresisten
 - d. Menyusun pedoman penanganan kejadian luar biasa mikroba multiresisten.
6. Komite/tim farmasi dan terapi (KFT)
 - a. Berperan dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit
 - b. Memantau kepatuhan penggunaan antibiotik terhadap kebijakan dan panduan di rumah sakit
 - c. Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019

PII DIREKTUR



Drq. Basyir Bunsia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005